



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/359/VI.01/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN GLADI
KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta agar berjalan dengan lancar, terarah dan terkoordinasi dalam pelaksanaan Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. merencanakan Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 2. mempersiapkan sarana dan prasarana Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 3. melaksanakan Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; dan
 4. Menyusun laporan hasil Pelaksanaan Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA-PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 28 Maret 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANA, G ERMANTO

Tembusan Yth;

1. Gubernur Lampung
c.q Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Lampung.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 359 /VI.01/HK /2024
TANGGAL : 28 Maret 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA
KEGIATAN GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung Selatan	Penanggung Jawab Kegiatan	
2.	Kabid Bidang Pencegahan Bencana dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
3.	Analisis Kebencanaan BPBD Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Ketua	
4.	Sekretaris BPBD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
5.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
7.	Analisis Kebencanaan BPBD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
8.	Analisis Kebencanaan BPBD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
8.	Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	8 (Delapan) Orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO